

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara maju oleh World Trade Organization. Dalam konteks ini, penerimaan pajak termasuk penggerak utama pertumbuhan perekonomian negara. Sebagai sumber penerimaan domestik yang paling signifikan, pajak mendukung pelaksanaan dan pengembangan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Penerimaan negara Republik Indonesia dikelompokkan dalam dua jenis, yakni penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri. Dari keduanya, pajak menempati posisi sentral dalam proses pembangunan nasional dan menjadi elemen yang tidak bisa dipisahkan dari kerangka pembangunan negara. Keberhasilan bangsa dalam mencapai target pembangunan sangat bergantung pada pengelolaan dana yang efektif, terutama jika para wajib pajak mematuhi peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan negara, Indonesia membutuhkan penerimaan pajak yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak menjadi hal yang sangat penting. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa “pajak merupakan tulang punggung dan fondasi (backbone and foundation) perekonomian suatu negara serta berperan krusial dalam menciptakan keamanan, pertahanan, dan kepastian bagi negara dan warganya.”

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (1), objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik dari dalam maupun luar wilayah Indonesia, yang

bisa dipergunakan untuk konsumsi ataupun memperkaya WP dalam bentuk dan nama apa pun. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan atas objek pajak yang dimiliki WP. Satu di antara jenis pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan ini ialah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Mekanisme pemungutan PPh Pasal 23 di Indonesia menggunakan sistem *withholding assessment*, di mana pemerintah mendelegasikan kewenangan pemungutan kepada pihak ketiga. Ketentuan PPh Pasal 23 berlaku atas penghasilan dari kegiatan usaha—termasuk jasa dan sewa—serta penghasilan yang bersumber dari modal, seperti bunga dan royalti. Pemerintah berkepentingan agar WP melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat melalui pemotongan, penyeteran, dan pelaporan yang akurat. Evaluasi mekanisme pemotongan bertujuan memastikan WP menghitung besaran pajak sesuai peraturan, termasuk penetapan jenis penghasilan yang dikenai, penerapan tarif yang benar, serta pengurangan atau pembebasan pajak yang berlaku.

Proses penyeteran PPh Pasal 23 mencakup pembayaran pajak kepada otoritas fiskal sesuai jadwal dan persyaratan yang ditetapkan; ketepatan waktu serta akurasi penyeteran sangat penting agar penerimaan negara berjalan sesuai rencana anggaran. Pelaporan kepatuhan WP mensyaratkan penyampaian data dan dokumen pendukung—termasuk rincian penghasilan dan jumlah pajak terutang—pada periode pelaporan yang sudah ditetapkan.

Kepatuhan WP merujuk pada keseluruhan prosedur dan tindakan administratif yang harus dijalankan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Menurut Slemrod (2019), *tax compliance* mencerminkan tingkat ketaatan WP terhadap regulasi fiskal—mulai dari pengungkapan dan pelaporan penghasilan yang akurat hingga pembayaran pajak tepat waktu, termasuk penyampaian SPT serta perhitungan dan penyeteran tunggakan pajak yang terutang.

Upaya peningkatan penerimaan negara sering terhambat oleh rendahnya tingkat tax compliance, di mana WP membayar kewajiban pajaknya lebih rendah dari seharusnya atau tidak melaporkan kewajiban perpajakan. Tax compliance dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana WP melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sekaligus menjalankan hak-hak perpajakan secara optimal.

Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak utama berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui mekanisme withholding, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Namun, kesalahan pemotongan, keterlambatan penyetoran, dan pelaporan masih kerap terjadi, yang dikategorikan sebagai non-compliance. pengendalian defisit serta peningkatan tax ratio. Strategi tersebut diimplementasikan melalui pembenahan administrasi perpajakan, perluasan cakupan objek pajak, serta penguatan kinerja penerimaan. Esensi dari strategi ini juga mencakup penciptaan sistem yang adil dan berkepastian hukum untuk menstimulasi tingkat kepatuhan sukarela di kalangan WP.

Permasalahan yang teridentifikasi adalah masih adanya perusahaan yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban mereka dalam membayar pajak. Mengacu penjabaran ini, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT XYZ Periode 2022–2023.”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu penjabaran latar belakang tersebut, rumusan masalah pada studi ini di antaranya:

1. Apakah prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh PT XYZ telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah mekanisme penyetoran PPh Pasal 23 oleh PT XYZ telah dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan?

3. Apakah mekanisme pelaporan PPh Pasal 23 oleh PT XYZ telah disampaikan tepat waktu sesuai tenggat yang ditetapkan?
4. Sejauh mana PT XYZ mematuhi kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Penelitian ini ditujukan guna mendapat pemahaman yang mendalam mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada PT XYZ selama periode 2022–2023, mencakup kepatuhan dalam menghitung pajak yang terutang, menyetorkannya tepat waktu, dan melaporkan melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh PT XYZ dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyetoran PPh Pasal 23 oleh PT XYZ sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.
3. Untuk mengetahui ketepatan waktu pelaporan PPh Pasal 23 oleh PT XYZ berdasarkan tenggat pelaporan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan PT XYZ dalam melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Temuan yang dihasilkan bisa dipergunakan menjadi bahan evaluasi Perusahaan dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia Tentang Pajak Penghasilan.

2. Manfaat Teoritis

Temuan yang dihasilkan harapannya bisa menyajikan informasi yang berguna dan menjadi acuan akademik, khususnya bagi mahasiswa akuntansi dengan peminatan perpajakan.

